



P U T U S A N

Nomor 115/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : RONNY TURANGAN;
Tempat lahir : Laikit;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 25 Januari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Warukapas Jaga II, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Penambang;
- II. Nama lengkap : KISSLY KAUIROW alias KIKI;
Tempat lahir : Mapanget;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 21 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mapanget Jaga IV, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 26 Desember 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Minahasa Utara sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
9. Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tansye Mantiri, S.H., Mavry Yantho Lelet, S.H., dan Hendra Putra Juda Baramuli, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PION, beralamat kantor di Jalan Sukur-Matungkas, Kelurahan Sukur, RT. 10, RW. 02, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 115/PID/2023/PT MND tanggal 27 Oktober 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 115/PID/2023/PT MND tanggal 27 Oktober 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa Ronny Turangan dk., dan seluruh lampiran serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 19 Mei 2023 Nomor PDM-43/P.1.18/Eoh.2/05/2023, sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa I Ronny Turangan bersama-sama dengan Terdakwa II Kissly Kaurow Alias Kiki dan Anak (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Desember 2022, bertempat di Desa Mapanget Perum Griya I, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban (alm) lelaki Michael Bernhard Mamengko". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat itu Terdakwa II bersama dengan Anak dan Saksi Jordi F. Gerald Suoth sedang berkunjung ke rumah Terdakwa I dan juga korban bersama dengan Saksi Marselino R. Salim dan Saksi Mikael A. Lepa juga datang berkunjung ke rumah Terdakwa I atau Saksi Octavia Kaunang, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa I dan Saksi Octavia Kaunang yang sedang berada didalam rumah, kemudian Terdakwa I berencana keluar dari kamar tiba-tiba handphone Saksi Octavia Kaunang menyala lampunya dan bergetar bertanda masuk pesan via *whatsapp* dan didalam pesan itu bertuliskan "*kita somo pulang ne ?*". Pada saat pesan itu masuk timbullah kecurigaan Terdakwa I dan disusul telepon masuk dengan inisial "*baju sekken*" menelepon lewat via WA, ke nomor Saksi Octavia Kaunang dan Terdakwa I mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa I bertanya kepada pemilik nomor itu siapa ini sambil Terdakwa I keluar dari dalam rumah menuju ke teras rumah, dan dijawab oleh dia "*maikel kita*" dan terlihat oleh Terdakwa I, bahwa korban sedang memegang handphonenya yang masih tertempel ditingginya dan Terdakwa I langsung marah dan berkata: "*ohw...berarti ngana ada bahugeldenk kita pebini kita pemaitu kan*" Lalu Terdakwa I langsung memukul kearah muka korban lalu Anak ikut memukul dan menendang korban kemudian korban langsung lari keluar dari teras rumah, pada saat itu langsung dikejar oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Anak dan Saksi Jordi F. Gerald Suoth, lalu pada saat pengejaran Terdakwa I terjatuh, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Anak dan Saksi Jordi F. Gerald Suoth terus mengejar korban, kemudian pada saat pengejaran Anak sudah membawa senjata tajam berupa Pisau dan pada saat itu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk korban dengan menggunakan pisau ke arah dan mengenai bagian belakang tubuh korban kemudian korban sempat bersembunyi di semak-semak lalu ketika korban telah diketahui keberadaannya kemudian Anak kembali menusuk tubuh korban dengan senjata tajam tersebut lalu Terdakwa II merampas pisau yang Anak pegang dan menusuk tubuh / badan korban lalu korban masih sempat lari lagi dan pada saat itu hanya diikuti oleh sampai dengan korban jatuh dan terbaring di jalan dekat lorong perum;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Anak kepada korban (alm) lelaki Michael Bernhard Mamengko mengakibatkan korban (alm) lelaki Michael Bernhard Mamengko meninggal dunia sesuai dengan surat kematian Nomor Pol: SKK/05/I/2023, tanggal 16 Januari 2023 yang menerangkan korban (alm) lelaki Michael Bernhard Mamengko telah meninggal dunia dan dibawa di RS. Bhayangkara TK.III Manado pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 07.00 Wita;

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* An. Michael Bernhard Mamengkosesuai dengan surat Nomor 01/Otopsi/XII/Rs Bhayangkara, tanggal 26 Desember 2022, yang diperiksa oleh dr. M. Faizal Zulkarnaen, Sp.KF. MH. Kes dengan kesimpulan yang pada pokoknya:

- ✓ Lama kematian si korban telah berlangsung sekitar dua belas jam pada saat pemeriksaan;
- ✓ Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar dan dalam adalah: kekerasan tajam;
- ✓ Sebab kematian si korban adalah akibat beberapa luka tusuk pada dada kiri dan punggung belakang kiri yang melukai paru-paru kiri menyebabkan pendarahan hebat;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Ronny Turangan bersama-sama dengan Terdakwa II Kissly Kauraw Alias Kiki dan Anak (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, sekitar pukul 23.00 Wita, atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Desember 2022, bertempat di Desa Mapanget Perum Griya I, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut, "Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang, Jika Kekerasan Mengakibatkan Maut". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat itu Terdakwa II bersama dengan Anak dan Saksi Jordi F. Gerald Suoth sedang berkunjung ke rumah Terdakwa I dan juga korban bersama dengan Saksi Marselino R. Salim dan Saksi Mikael A. Lepa juga datang berkunjung ke rumah Terdakwa I atau Saksi Octavia Kaunang, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa I dan Saksi Octavia Kaunang yang sedang berada didalam rumah, kemudian Terdakwa I berencana keluar dari kamar tiba-tiba handphone Saksi Octavia Kaunang menyala lampunya dan bergetar bertanda masuk pesan via *whatsapp* dan didalam pesan itu bertuliskan "*kita somo pulang ne ?*". Pada saat pesan itu masuk timbullah kecurigaan Terdakwa I dan disusul telepon masuk dengan inisial "*baju sekken*" menelepon lewat via WA, ke nomor Saksi Octavia Kaunang dan Terdakwa I mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa I bertanya kepada pemilik nomor itu siapa ini sambil Terdakwa I keluar dari dalam rumah menuju ke teras rumah, dan dijawab oleh dia "*maikel kita*" dan terlihat oleh Terdakwa I, bahwa korban sedang memegang handphonenya yang masih tertempel ditelinganya dan Terdakwa I langsung marah dan berkata: "*ohw...berarti ngana ada bahugeldenk kita pebini kita pemaitu kan*" Lalu Terdakwa I langsung memukul kearah muka korban lalu Anak ikut memukul dan menendang korban kemudian korban langsung lari keluar dari teras rumah, pada saat itu langsung dikejar oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Anak dan Saksi Jordi F. Gerald Suoth, lalu pada saat pengejaran Terdakwa I terjatuh, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Anak dan Saksi Jordi F. Gerald Suoth terus mengejar korban, kemudian pada saat pengejaran Anak sudah membawa senjata tajam berupa Pisau dan pada saat itu Anak menusuk korban dengan menggunakan pisau kearah dan mengenai bagian belakang tubuh korban kemudian korban sempat bersembunyi di semak-semak lalu ketika korban telah diketahui keberadaannya kemudian Anak kembali menusuk tubuh korban dengan senjata tajam tersebut lalu Terdakwa II merampas pisau yang Anak pegang dan menusuk tubuh / badan korban lalu korban masih sempat lari lagi dan pada saat itu hanya diikuti oleh Anak sampai dengan korban jatuh dan terbaring dijalan dekat lorong perum;

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Anak kepada korban (alm) lelaki Michael Bernhard Mamengko mengakibatkan korban (alm) lelaki Michael Bernhard Mamengko meninggal dunia sesuai dengan surat kematian Nomor Pol: SKK/05/II/2023, tanggal 16 Januari 2023 yang menerangkan korban (alm) lelaki Michael Bernhard Mamengko telah meninggal dunia dan dibawa di RS. Bhayangkara TK.III Manado pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 07.00 Wita;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* An. Michael Bernhard Mamengkosesuai dengan surat Nomor 01/Otopsi/XII/Rs Bhayangkara, tanggal 26 Desember 2022, yang diperiksa oleh dr. M. Faizal Zulkarnaen, Sp.KF. MH. Kes dengan kesimpulan yang pada pokoknya:
 - ✓ Lama kematian si korban telah berlangsung sekitar dua belas jam pada saat pemeriksaan;
 - ✓ Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar dan dalam adalah: kekerasan tajam;
 - ✓ Sebab kematian si korban adalah akibat beberapa luka tusuk pada dada kiri dan punggung belakang kiri yang melukai paru-paru kiri menyebabkan pendarahan hebat;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa I Ronny Turangan bersama-sama dengan Terdakwa II Kissly Kauraw Alias Kiki dan Anak (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, sekitar Pukul 23.00 Wita, atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Desember 2009, bertempat di Desa Mapanget Perum Griya I, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati". Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat itu Terdakwa II bersama dengan Anak dan Saksi Jordi F. Gerald Suoth sedang berkunjung ke rumah Terdakwa I dan juga korban bersama dengan Saksi

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marselino R. Salim dan Saksi Mikael A. Lepa juga datang berkunjung ke rumah Terdakwa I atau Saksi Octavia Kaunang, selanjutnya sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa I dan Saksi Octavia Kaunang yang sedang berada didalam rumah, kemudian Terdakwa I berencana keluar dari kamar tiba-tiba handphone Saksi Octavia Kaunang menyala lampunya dan bergetar bertanda masuk pesan via *whatsapp* dan didalam pesan itu bertuliskan "*kita somo pulang ne ?*". Pada saat pesan itu masuk timbullah kecurigaan Terdakwa I dan disusul telepon masuk dengan inisial "*baju sekken*" menelepon lewat via *WA*, ke nomor Saksi Octavia Kaunang dan Terdakwa I mengangkat telepon tersebut dan Terdakwa I bertanya kepada pemilik nomor itu siapa ini sambil Terdakwa I keluar dari dalam rumah menuju ke teras rumah, dan dijawab oleh dia "*maikel kita*" dan terlihat oleh Terdakwa I, bahwa korban sedang memegang handphonenya yang masih tertempel ditelinganya dan Terdakwa I langsung marah dan berkata: "*ohw...berarti ngana ada bahugeldenk kita pebini kita pemaitu kan*" Lalu Terdakwa I langsung memukul kearah muka korban lalu Anak ikut memukul dan menendang korban kemudian korban langsung lari keluar dari teras rumah, pada saat itu langsung dikejar oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Anak dan Saksi Jordi F. Gerald Suoth, lalu pada saat pengejaran Terdakwa I terjatuh, sedangkan Terdakwa II bersama dengan Anak dan Saksi Jordi F. Gerald Suoth terus mengejar korban, kemudian pada saat pengejaran Anak sudah membawa senjata tajam berupa Pisau dan pada saat itu Anak menusuk korban dengan menggunakan pisau kearah dan mengenai bagian belakang tubuh korban kemudian korban sempat bersembunyi di semak-semak lalu ketika korban telah diketahui keberadaannya kemudian Anak kembali menusuk tubuh korban dengan senjata tajam tersebut lalu Terdakwa II merampas pisau yang Anak pegang dan menusuk tubuh / badan korban lalu korban masih sempat lari lagi dan pada saat itu hanya diikuti oleh Anak sampai dengan korban jatuh dan terbaring di jalan dekat lorong perum;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Anak kepada korban (alm) lelaki Michael Bernhard Mamengko mengakibatkan korban (alm) lelaki Michael Bernhard Mamengko meninggal dunia sesuai dengan surat kematian Nomor Pol: SKK/05/II/2023, tanggal 16 Januari 2023 yang menerangkan korban (alm) lelaki Michael Bernhard Mamengko telah meninggal dunia dan dibawa di RS. Bhayangkara TK.III Manado pada tanggal 26 Desember 2022 pukul 07.00 Wita;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* An. Michael Bernhard Mamengkosesuai dengan surat Nomor 01/Otopsi/XII/Rs Bhayangkara, tanggal 26 Desember 2022, yang diperiksa oleh dr. M. Faizal Zulkarnaen, Sp.KF. MH. Kes dengan kesimpulan yang pada pokoknya:

- ✓ Lama kematian si korban telah berlangsung sekitar dua belas jam pada saat pemeriksaan;
- ✓ Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar dan dalam adalah: kekerasan tajam;
- ✓ Sebab kematian si korban adalah akibat beberapa luka tusuk pada dada kiri dan punggung belakang kiri yang melukai paru-paru kiri menyebabkan pendarahan hebat;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 23 Agustus 2023 No. Reg. Perk : PDM-43/P.1.18/Eoh.2/05/2023, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ronny Turangan dan Terdakwa II Kissly Kaurow Alias Kiki terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban (alm) lelaki Michael Bernhard Mamengko” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 338 KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ronny Turangan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Terdakwa II Kissly Kaurow Alias Kiki dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) pisau besi putih beserta sarungnya berwarna hitam solasi ban;
 2. Celana dan baju korban yang ada bekas luka tikam yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 3. HP milik korban
Dikembalikan kepada yang berhak An. Clint J. Mamengko;
 4. HP milik istri dari Tersangka Ronny Turangan. An. Octavia Kaunang Alias Keke;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak An. Octavia Kaunang Alias Keke;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwal Ronny Turangan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa I Ronny Turangan oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I Ronny Turangan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
4. Menyatakan Terdakwa II Kissly Kaurow Alias Kiki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwal Ronny Turangan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan kepada Terdakwa II Kissly Kaurow Alias Kiki oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pisau besi putih beserta sarungnya berwarna hitam solasi ban;
 - Celana dan baju korban yang ada bekas luka tikam yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Dimusnahkan;

- 1 Telepon selular milik Korban;

Dikembalikan kepada keluarga Korban a.n. Clint J. Mamengko;

- 1 Telepon selular milik istri Terdakwa I Ronny Turangan a.n. Octavia Kaunang Alias Keke;

Dikembalikan kepada Octavia Kaunang Alias Keke;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 37/Akta Pid/2023/PN Arm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 Oktober 2023, Nomor 58/Pid/2023/PN Arm tersebut, pada tanggal 11 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding, dan terhadap permohonan upaya hukum banding Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 13 Oktober 2023, sebagaimana masing-masing *Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding* Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm;

Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 58/Pid. B/2023/PN Arm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, yang isinya menyatakan bahwa tanggal 17 Oktober 2023, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding;

Membaca *Relaas Penyerahan Memori Banding*, masing-masing Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm yang isinya menyatakan bahwa tanggal 18 Oktober 2023, Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terdakwa;

Membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 58/Pid. B/2023/PN Arm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, yang isinya menyatakan bahwa tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa I telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Membaca *Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding* Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm yang isinya menyatakan bahwa tanggal 30 Oktober 2023, Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa I telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

Membaca *Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding* Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm, yang isinya menyatakan bahwa tanggal 19 Oktober 2023 Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca *Relaas* Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm, yang isinya menyatakan bahwa tanggal 18 Oktober 2023, Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menerima permohonan banding Penuntut Umum, dan memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum banding dalam perkara *a quo*, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Putusan Hakim merupakan hukum bagi Terdakwa pada khususnya dan menjadi hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah *yurisprudensi* yang akan diikuti oleh Para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi *yurisprudensi*, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim, dan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 32 sampai dengan halaman 36, atas perbuatan Terdakwa I Ronny Turangan dan Terdakwa II Kissly Kaurow Alias Kiiki dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan *alternative* Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan terkait unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain", Majelis Hakim dalam

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangannya untuk unsur dimaksud telah terpenuhi oleh Terdakwa II Kissly Kaurow Alias Kiki, namun tidak terpenuhi oleh Terdakwa I Ronny Turangan, oleh karena tidak tampak adanya sikap batin dari Terdakwa I untuk merampas nyawa korban Michael Benhard Mamengko.

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, Penuntut Umum tidak sependapat. Berdasarkan suatu rangkaian peristiwa yang tergambar secara *comprehensive*, yang terungkap didalam persidangan sehingga diperolehnya suatu fakta hukum atas keterangan Para Saksi, Surat, dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapatkan suatu petunjuk yang kuat yaitu adanya suatu sebab-akibat terjadinya suatu perbuatan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh perbuatan Terdakwa I. hal ini dapat terlihat dari:

- Terdakwa I Ronny Turangan sebagai pemicu / *trigger*.
- Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.
- Tidak adanya upaya dari Terdakwa I Ronny Turangan untuk menghentikan niatnya serta menghentikan peranan dari teman-temannya yaitu Terdakwa II dan Anak yang sama - sama ikut mengejar Korban.

Selanjutnya Terdakwa I tidak hanya berhenti melakukan pengejaran terhadap korban oleh karena terjatuh, bahkan Terdakwa I Ronny Turangan yang pada saat itu melihat Saksi Marselino Salim (yang diketahui Terdakwa I bahwa termasuk salah satu dari teman Saksi korban sebagai tamu dari istri Terdakwa I yaitu Saksi Oktavia Kaunang alias Keke) yang masih berada tempat tersebut, seketika itu juga Terdakwa I Ronny Turangan meluapkan emosinya kembali pada saat itu dengan menyerang dan melakukan pemukulan kepada Saksi Marselino Salim serta Terdakwa I Ronny Turangan melakukan ancaman kepada Saksi Marselino Salim dengan kata-kata "*Kita motikam pangana ngoni sosekongko*". Maka dalam hal ini yang perlu dicermati yaitu apakah Terdakwa I Ronny Turangan tampak adanya sikap batin atau niat dari Terdakwa I untuk melakukan pemukulan dan ancaman kekerasan terhadap Saksi Marselino Salim yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan permasalahan cemburu sebagai penyebab awal keributan itu terjadi yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada Korban. Dalam hal inilah Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa I



sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijke bewustzijn*). Artinya Terdakwa I Ronny Turangan dengan sikap batin ingin melakukan suatu perbuatan dan menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Penuntut Umum mempertegas bahwa tidak tampaknya sikap batin dari Terdakwa I untuk merampas nyawa orang lain dengan alasan sebagaimana terurai diatas adalah keliru (sebagaimana pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya), karena hal ini terjawab dengan perbuatan Terdakwa I kepada Saksi Marcelino Salim sebagaimana diuraikan diatas, yang mana sikap batin dari Terdakwa tersebut disadari kemungkinannya atau akan terjadinya suatu akibat. Dan yang perlu digaris bawahi dalam hal ini delik tersebut selesai dengan suatu peranan-peranan dari para pelaku (Terdakwa I Ronny Turangan bersama-sama dengan Terdakwa II Kissly Kaurow Alias Kiki dan anak);

- d. Terdakwa I Ronny Turangan patut menyadari bahwa keadaan pada saat acara dirumah Terdakwa I tersebut ada teman-teman dekat Terdakwa I yang telah dipengaruhi dengan minuman berakohol jenis cap tikus dan beer dan Terdakwa I sendiri dipengaruhi dengan minuman berakohol jenis cap tikus dan beer, yang mana dalam keadaan ini Terdakwa I tidak dapat mengontrol emosinya lalu menyerang Korban sehingga dengan seketika itu juga Terdakwa II dan Anak ikut melakukan suatu tindakan. maka dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat Terdakwa I Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijke bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi.

Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.



Bahwa dalam keadaan ini yang Penuntut Umum tekankan pula bahwa Terdakwa I Ronny Turangan bersama-sama dengan Terdakwa II Kissly Kaurow Alias Kiiki dan Anak dalam keadaan dipengaruhi minuman berakohol. Artinya Para Pelaku menyadari pengaruh dari minuman tersebut, sehingga suatu kejadian dapat memberikan *Impact* oleh karena suatu keadaan misalnya keadaan emosional;

3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya atas perbuatan Terdakwa I Ronny Turangan dan Terdakwa II Kissly Kaurow Alias Kiiki terkait unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam pertimbangannya Majelis Hakim (*vide* halaman 36 sampai dengan halaman 40) yaitu berpendapat perbuatan Para Terdakwa haruslah dipandang dengan perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa II Kissly Kaurow Alias Kiiki bersama dengan Anak Saksi yang telah merampas nyawa lelaki Michael Bernhard Mamengko dapat dipandang dengan perbuatan turut serta, akan tetapi terhadap perbuatan Terdakwa I Ronny Turangan tidak memenuhi unsur ini;

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi, Surat, dan keterangan Para Terdakwa serta Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapatkan suatu petunjuk yang kuat bahwa perbuatan Terdakwa I Ronny Turangan bersama-sama dengan Terdakwa II Kissly Kaurow Alias Kiiki dan Anak masuk dalam penyertaan (*deelneming*);

4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (*vide* halaman 41 sampai dengan halaman 47) terkait Dakwaan *Alternative* Ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati", Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I Ronny Turangan telah memenuhi unsur dimaksud, sedangkan untuk unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan", Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa I Ronny Turangan tidak terpenuhi;

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan



apa yang telah dipertimbangkan terkait delik penyertaan (*deelneming*) oleh karena disatu sisi Majelis Hakim berpendapat tidak adanya kesamaan sikap batin atau niat diantara Terdakwa I dengan Terdakwa II (tidak ada *meeting of mind*) dan haruslah dipandang sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri akan tetapi disatu sisi Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "penganiayaan mengakibatkan mati".

5. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya (*vide* halaman 47) yaitu berpendapat meskipun perbuatan Terdakwa I tidak memenuhi unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang merupakan penyertaan yaitu merujuk pada perluasan pertanggungjawaban pidana dan sebelumnya perbuatan Terdakwa II telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak memenuhi unsur "pembunuhan", tidak berarti Terdakwa I harus dibebaskan dari dakwaan. Terdakwa I tetap dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukannya sendiri meskipun yang didakwakan kepadanya adalah ketentuan yang melibatkan keikutsertaan orang lain. Hal ini dikarenakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa I merupakan perbuatan pidana yang selesai dilakukan tanpa adanya keikutsertaan orang lain. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim merujuk pada kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42 K/Kr/1956, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 818 K/Pid/1984, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 693 K/Pid/1986, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1671 K/Pid/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di luar pasal yang didakwa sepanjang perbuatan yang tidak didakwa masih serumpun atau sejenis dengan yang didakwa, ketentuan yang akan dijatuhkan hakim tidak lebih berat dari yang didakwa, dan tidak memerlukan pembuktian baru. Ketiga syarat tersebut menurut Majelis Hakim terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa I sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan mati";

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut diatas, Penuntut Umum berpendapat tidak tepat, oleh karena terkait ini Penuntut Umum menanggapinya yaitu sebelum Majelis Hakim menyimpulkan terkait hal tersebut diatas (Dakwaan Alternative Ketiga) maka lebih tepatnya Majelis

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

6. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi tidak membuat Terdakwa I Ronny Turangan menjadi jera atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terdakwa I pada pokoknya memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 9 Oktober 2023, karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sudah sangat tepat dan telah memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa I sebagaimana diuraikan diatas, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dan *Visum et Repertum* An. Michael Bernhard Mamengko Nomor 01/Otopsi/XII/Rs Bhayangkara tanggal 26 Desember 2022, yang diperiksa oleh dr. M. Faizal Zulkarnaen, Sp.KF. MH. Kes, yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan *Visum et Repertum* An. Michael Bernhard Mamengko Nomor 01/Otopsi/XII/Rs Bhayangkara tanggal 26 Desember 2022, yang diperiksa oleh dr. M. Faizal Zulkarnaen, Sp.KF. MH. Kes, yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm halaman 30 sampai dengan halaman 32, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi halaman 32 sampai dengan halaman 46 Putusan *a quo*, dan Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, perbuatan Terdakwa I telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 351 ayat (3) KUHPidana, dan Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga karenanya Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan mengakibatkan mati”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum, dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan”, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan kepada Terdakwa I, dan pidana penjara selama 12 (duabelas) Tahun kepada Terdakwa II, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut, karena dipandang telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan, bukan saja terhadap Penuntut Umum, tetapi juga terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi edukatif, preventif, korektif dan refresif;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, alasan-alasan keberatan Penuntut Umum tersebut, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm, patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan penangkapan dan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II, dan memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana, maka Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 338 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada tahanan;
- Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh kami ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Ketua Majelis, Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum., dan LUKMAN BACHMID, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Manado Nomor 115/PID/2023/PT MND tanggal 27 Oktober 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ELSJE D. RAMBI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. TUMPAL NAPITUPULU, S.H., M.Hum. ANDY SUBIYANTADI, S.H., M.H.,

ttd

LUKMAN BACHMID, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

ELSJE D. RAMBI, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 115/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 58/Pid.B/2023/PN Arm yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada tahanan;
- Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);